



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Saherman alias Man bin (Alm) Aroni;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tgl.Lahir : 52 Tahun / 20 November 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan May Salim Batubara No.10 RT.03 RW.01
Kel. Kebun Ros Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 20 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 20 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHERMAN Als Man Bin (Alm) ARONI bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat 2 Jo pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan at as UURI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHERMAN Als Man Bin (Alm) ARONI dengan pidana penjara selama 1(satu tahun) dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy J2 Prime, warna Hitam, model SM-G532G/DS, IMEI 1 : 353634093988607, IMEI 2 : 353635093988604 yang berisi Sim Card Axis dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN): 083173848605, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 8962115942345382830, 4 (Empat) buah Sim Card Axis Nomor yang digunakan untuk paket data, 1 (satu) unit HP Merk NOKIA 3120 Classic, warna ungu IMEI: 358004031323728, yang berisikan Sim Card 082280342226, 1 (Satu) unit HP Merk MITO P 1668, warna hitam IMEI 1 : 355120003847941, IMEI 2 : 355120003847958, yang berisikan Sim Card 082183732424 dan memori card V-Gen 2GB, 1 (satu) buah buku tulis berwarna biru bergambar karakter kartun wanita dan bertuliskan flora yang berisikan angka - angka rekapan, 1 (satu) buah buku tulis bergambarkan karakter superman dan batman yang berisikan tulisan angka-angka rekapan dan 2 (Dua) bundel kertas Putih yang berisikan tulisan angka - angka rekapan dinyatakan DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Silver Debit, nomor 4097 6628 4645 3077 warna Biru, 1 (satu) bundel buku tabungan Bank Mandiri, warna biru a.n SAHERMAN AS nomor rekening 900-00-2131543-8 dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. SAHERMAN AS, NIK 1771032011660002, Dinyatakan DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;
- Uang tunai senilai ftp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dalam bentuk pecahan ftp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, dinyatakan DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya semula; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya bertetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa SAHERMAN Als MAN Bin (Alm) ARONI pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Warung Kopi Los Mini Pasar Minggu Kota Bengkulu atau setidaknya masih dalam wilayah hukum pengadilan negeri Bengkulu, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa sejak bulan Januari tahun 2017 bermain judi online dan berperan sebagai agen melalui situs judi online jenis togel dengan nama www.angintopan1.com dengan username Wiroz dan password aaa5555, cara terdakwa mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan cara terlebih dahulu terdakwa mengumpulkan dana/uang taruhan dari para pemasang lalu terdakwa menandatangani uang ke rekening

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

www.angintopan1.com atas nama Haris Kurniawan dengan nomor rekening 1150-0064-435-45 kemudian apabila terdakwa akan main dan memasang taruhan maka akan dipotong dari deposit yang ada lalu terdakwa mengakses situs www.angintopan1.com melalui handphone merk Samsung Galaxy J2 prime warna hitam imei :353634093988607 dan 353635093988604 dengan no telepon 083173848605 untuk whatsapp nomor 082280342226, handphone nokia 3120 imei : 358004031323728 dengan simcard Axis data dan apabila sudah masuk maka terdakwa menunggu nomor judi yang keluar jika ada angka yang keluar maka www.angintopan1.com akan mentransfer uang pemenang ke rekening terdakwa dan terdakwa akan memperoleh fee dari tiap-tiap pemenang.

Bahwa permainan judi online jenis togel ini tidak ada jaminan kemenangan dari pihak bandar atau pengelola website namun hanya bersifat untung-untungan saja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat 2 Jo pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAHERMAN Als MAN Bin (Alm) ARONI pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Warung Kopi Los Mini Pasar Minggu Kota Bengkulu atau setidaknya masih dalam wilayah hukum pengadilan negeri Bengkulu, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa sejak bulan Januari tahun 2017 bermain judi online dan berperan sebagai agen melalui situs judi online jenis togel dengan nama www.angintopan1.com dengan username Wiroz dan password aaa5555, cara terdakwa mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan cara terlebih dahulu terdakwa mengumpulkan dana/uang taruhan dari para pemasang lalu terdakwa mendepositkan uang ke rekening www.angintopan1.com atas nama Haris Kurniawan dengan nomor rekening 1150-0064-435-45 kemudian apabila terdakwa akan main dan memasang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan maka akan dipotong dari deposit yang ada lalu terdakwa mengakses situs www.angintopan1.com melalui handphone merk Samsung Galaxy J2 prime warna hitam imei :353634093988607 dan 353635093988604 dengan no telepon 083173848605 untuk whatsapp nomor 082280342226, handphone nokia 3120 imei : 358004031323728 dengan simcard Axis data dan apabila sudah masuk maka terdakwa menunggu nomor judi yang keluar jika ada angka yang keluar maka www.angintopan1.com akan mentransfer uang pemenang ke rekening terdakwa dan terdakwa akan memperoleh fee dari tiap-tiap pemenang dikarenakan terdakwa sebagai agen atau yang menjalankan website judi online tersebut dan uang keuntungan yang selama ini di dapatkan oleh terdakwa dalam permainan perjudian secara online tersebut sebagian dipergunakan kembali untuk uang taruhan dalam permainan judi online tersebut dan sebagaian di simpan dan di pergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

Bahwa permainan judi online jenis togel ini tidak ada jaminan kemenangan dari pihak bandar atau pengelola website namun hanya bersifat untung-untungan saja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WISNU INDRA CAHAYA Alias WISNU Alias INUK Bin YUDI AMIR,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 16.30 WIB di Warung Kopi di Los Mini Pasar Minggu Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah melakukan perjudian secara online yaitu sejenis judi togel online;
- Bahwa dari hasil interogasi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku telah melakukan kegiatan perjudian toge online sejak awal tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel online tersebut melalui situs www.angintopan1.com dan untuk masuk kedalam situs tersebut Terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharuskan bergabung dan mendaftar sehingga mempunyai username dan password;

- Bahwa selama ini Terdakwa juga menerima pasangan permainan judi togel online dari orang lain;
- Bahwa caranya yaitu orang yang ingin memasang judi togel online tersebut mengirimkan SMS ke nomor HP Terdakwa;
- Bahwa uang pemasangan judi togel online tersebut sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan untuk judi togel online tersebut minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan menerima pemasangan judi togel online yaitu Terdakwa akan memperoleh fee jika ada salah satu nomor yang dipasang oleh pemasang keluar atau tembus berdasarkan ketentuan yang dilakukan oleh pengelola pusat judi togel online tersebut;
- Bahwa Keuntungan atau fee yang diterima oleh Terdakwa itu berbeda-beda tergantung persentase kemenangan yang didapat pemenang;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang pemasangan judi togel online tersebut ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1150-0064-435-45 atas nama HARIS KURNIAWAN yang dikirimkan dari rekening Terdakwa nomor 900-00213-154-38 an. Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau mengetahui nomor rekening tersebut setelah Terdakwa bergabung dalam website/situs judi togel online tersebut;
- Bahwa ada jaminan kemenangan dalam permainan judi togel online yang dikendalikan Terdakwa tersebut, jadi sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi EKO JURANSYA Alias EKO Bin (Alm) RIDWAN,**

pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 16.30 WIB di Warung Kopi di Los Mini Pasar Minggu Kota Bengkulu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah melakukan perjudian secara online yaitu sejenis judi togel online;
- Bahwa dari hasil interogasi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku telah melakukan kegiatan perjudian toge online sejak awal tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel online tersebut melalui situs www.angintopan1.com dan untuk masuk kedalam situs tersebut Terdakwa diharuskan bergabung dan mendaftar sehingga mempunyai username dan password;
- Bahwa selama ini Terdakwa juga menerima pasangan permainan judi togel online dari orang lain;
- Bahwa caranya yaitu orang yang ingin memasang judi togel online tersebut mengirimkan SMS ke nomor HP Terdakwa;
- Bahwa uang pemasangan judi togel online tersebut sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan untuk judi togel online tersebut minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan menerima pemasangan judi togel online yaitu Terdakwa akan memperoleh fee jika ada salah satu nomor yang dipasang oleh pemasang keluar atau tembus berdasarkan ketentuan yang dilakukan oleh pengelola pusat judi togel online tersebut;
- Bahwa Keuntungan atau fee yang diterima oleh Terdakwa itu berbeda-beda tergantung persentase kemenangan yang didapat pemenang;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang pemasangan judi togel online tersebut ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1150-0064-435-45 atas nama HARIS KURNIAWAN yang dikirimkan dari rekening Terdakwa nomor 900-00213-154-38 an. Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau mengetahui nomor rekening tersebut setelah Terdakwa bergabung dalam website/situs judi togel online tersebut;
- Bahwa ada jaminan kemenangan dalam permainan judi togel online yang dikendalikan Terdakwa tersebut, jadi sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian atas dugaan telah melakukan judi togel online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 16.30 WIB di Warung Kopi di Los Mini Pasar Minggu Kota Bengkulu;
- Bahwa saat ditangkap tersebut Terdakwa sedang duduk sambil ngopi di salah satu warung yang berada di Los Mini di Pasar Minggu Kota Bengkulu sambil Terdakwa menunggu waktu pasang judi online serta menunggu pemasang yang akan memasang judi togel online;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan perjudian toge online sejak awal tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel online tersebut melalui situs www.angintopan1.com dan untuk masuk kedalam situs tersebut Terdakwa diharuskan bergabung dan mendaftar sehingga mempunyai username dan password;
- Bahwa Terdakwa juga menerima pasangan permainan judi togel online dari orang lain;
- Bahwa caranya yaitu orang yang ingin memasang judi togel online tersebut mengirimkan SMS ke nomor HP Terdakwa yang berisikan nomor pesanan untuk dipasang togel online;
- Bahwa Terdakwa menerima uang untuk pemasangan judi togel online tersebut secara tunai/cash dari pemasang;
- Bahwa uang pemasangan judi togel online tersebut sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan untuk judi togel online tersebut minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan menerima pemasangan judi togel online yaitu Terdakwa akan memperoleh fee jika ada salah satu nomor yang dipasang oleh pemasang keluar atau tembus berdasarkan ketentuan yang dilakukan oleh pengelola pusat judi togel online tersebut;
- Bahwa keuntungan atau fee yang diterima oleh Terdakwa itu disesuaikan dengan jumlah angka dan jumlah uang yang diterima oleh pemenang;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang pemasangan judi togel online tersebut ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1150-0064-435-45 atas

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HARIS KURNIAWAN yang dikirimkan dari rekening Terdakwa nomor 900-00213-154-38 an. Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau mengetahui nomor rekening tersebut setelah Terdakwa bergabung dalam website/situs judi togel online tersebut;
- Bahwa tidak ada jaminan kemenangan dalam permainan judi togel online yang dikendalikan Terdakwa tersebut, jadi sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa untuk bergabung dan menjadi member atau bandar kecil judi togel online tersebut Terdakwa harus terlebih dahulu bergabung dan mendaftar sehingga Terdakwa memperoleh username dan password yang mana username dan password itu dipergunakan untuk masuk kedalam situs judi togel online tersebut;
- Bahwa untuk mengoperasikan atau melakukan kegiatan judi togel online tersebut Terdakwa menggunakan alat atau media berupa: 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia 3120 classic warna ungu dan 1 (satu) unit HP merk MITO P 1668 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tertarik untuk melakukan kegiatan judi togel online tersebut dikarenakan janji keuntungan yang menggiurkan jika salah satu pemasang ada yang dapat atau tembus;
- Bahwa selama Terdakwa mengendalikan atau memainkan judi togel online ini Terdakwa telah berulang kali menerima keuntungan;
- Bahwa mengetahui nomor pemasangan togel online yang keluar atau sebagai pemenang tersebut melalui website www.angintopan1.com, selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui nomor yang keluar lalu Terdakwa memberitahukan kepada para pemasang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan judi togel online tersebut, jadi semuanya dijalankan secara ilegal;
- Bahwa Kepolisian mengamankan uang dari rekening Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena uang tersebut adalah uang yang didapat dari kemenangan judi togel online dan juga uang tersebut akan dipergunakan untuk pasangan atau taruhan judi togel online tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 16.30 WIB di Warung Kopi di Los Mini Pasar Minggu Kota Bengkulu dikarenakan telah menerima pasangan permainan dari orang lain untuk melakukan judi togel online melalui situs www.angintopan1.com ;
- Bahwa untuk masuk kedalam situs tersebut Terdakwa diharuskan bergabung dan mendaftar sehingga mempunyai username dan password;
- Bahwa caranya yaitu orang yang ingin memasang judi togel online tersebut mengirimkan SMS ke nomor HP Terdakwa yang berisikan nomor pesanan untuk dipasang togel online;
- Bahwa Terdakwa menerima uang untuk pemasangan judi togel online tersebut secara tunai/cash dari pemasang;
- Bahwa uang pemasangan judi togel online tersebut sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan untuk judi togel online tersebut minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan menerima pemasangan judi togel online yaitu Terdakwa akan memperoleh fee jika ada salah satu nomor yang dipasang oleh pemasang keluar atau tembus berdasarkan ketentuan yang dilakukan oleh pengelola pusat judi togel online tersebut;
- Bahwa keuntungan atau fee yang diterima oleh Terdakwa itu disesuaikan dengan jumlah angka dan jumlah uang yang diterima oleh pemenang;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang pemasangan judi togel online tersebut ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1150-0064-435-45 atas nama HARIS KURNIAWAN yang dikirimkan dari rekening Terdakwa nomor 900-00213-154-38 an. Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau mengetahui nomor rekening tersebut setelah Terdakwa bergabung dalam website/situs judi togel online tersebut;
- Bahwa tidak ada jaminan kemenangan dalam permainan judi togel online yang dikendalikan Terdakwa tersebut, jadi sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa untuk mengoperasikan atau melakukan kegiatan judi togel online tersebut Terdakwa menggunakan alat atau media berupa: 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia 3120 classic warna ungu dan 1 (satu) unit HP merk MITO P 1668 warna hitam;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tertarik untuk melakukan kegiatan judi togel online tersebut dikarenakan janji keuntungan yang menggiurkan jika salah satu pemasangan ada yang dapat atau tembus;
- Bahwa selama Terdakwa mengendalikan atau memainkan judi togel online ini Terdakwa telah berulang kali menerima keuntungan;
- Bahwa mengetahui nomor pemasangan togel online yang keluar atau sebagai pemenang tersebut melalui website www.angintopan1.com, selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui nomor yang keluar lalu Terdakwa memberitahukan kepada para pemasang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan judi togel online tersebut, jadi semuanya dijalankan secara ilegal;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar ketentuan Pasal 45 Ayat 2 Jo pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau Kedua melanggar ketentuan pasal 303 Ayat 1 ke-1;

Menimbang, bahwa dengan disusunnya dakwaan secara alternatif, maka konsekuensi dari dakwaan yang bersifat alternative accusation ini adalah Majelis Hakim menjadi bebas memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya dapat diterapkan dan bersesuaian dengan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, dan apabila salah satu dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk dapat dinyatakan bersalah, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat 2 Jo pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur : Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1 (satu) orang terdakwa yang mengaku bernama **Saherman alias Man bin (Alm) Aroni** dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang " ini telah terpenuhi.

Ad. 2. tentang unsur : Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja', ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya.



Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat-alat bukti berturut-turut; keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berkesesuaian satu dengan yang menunjukkan Terdakwa ditangkap Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 16.30 WIB di Warung Kopi di Los Mini Pasar Minggu Kota Bengkulu dikarenakan telah menerima pasangan permainan dari orang lain untuk melakukan judi togel online melalui situs www.angintopan1.com;

Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan menerima pemasangan judi togel online yaitu Terdakwa akan memperoleh fee jika ada salah satu nomor yang dipasang oleh pemasang keluar atau tembus berdasarkan ketentuan yang dilakukan oleh pengelola pusat judi togel online tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur ke-3 yang pertimbangannya adalah sebagai berikut :

Ad. 3. Tentang unsur : Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **main judi**, menurut pasal 303 ayat (3) KUHP terjemahan Drs. F.A.F Lamintang, SH adalah *setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya termasuk kedalam pengertian Permainan Judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri didalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa untuk bergabung dan menjadi member atau bandar kecil judi togel online tersebut Terdakwa harus terlebih dahulu bergabung dan mendaftar sehingga Terdakwa memperoleh username dan password yang mana username dan password itu dipergunakan untuk masuk kedalam situs judi togel online tersebut;
- Terdakwa telah menerima pasangan permainan dari orang lain untuk melakukan judi togel online melalui situs www.angintopan1.com;
- Bahwa Terdakwa menerima uang untuk pemasangan judi togel online tersebut secara tunai/cash dari pemasang;
- Bahwa uang pemasangan judi togel online tersebut sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan untuk judi togel online tersebut minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan menerima pemasangan judi togel online yaitu Terdakwa akan memperoleh fee jika ada salah satu nomor yang dipasang oleh pemasang keluar atau tembus berdasarkan ketentuan yang dilakukan oleh pengelola pusat judi togel online tersebut;
- Bahwa keuntungan atau fee yang diterima oleh Terdakwa itu disesuaikan dengan jumlah angka dan jumlah uang yang diterima oleh pemenang;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang pemasangan judi togel online tersebut ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1150-0064-435-45 atas nama HARIS KURNIAWAN yang dikirimkan dari rekening Terdakwa nomor 900-00213-154-38 an. Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau mengetahui nomor rekening tersebut setelah Terdakwa bergabung dalam website/situs judi togel online tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas tidak ada jaminan kemenangan dalam permainan judi togel online yang dikendalikan Terdakwa tersebut, jadi sifatnya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat 2 Jo pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy J2 Prime, warna Hitam, model SM-G532G/DS, IMEI 1 : 353634093988607, IMEI 2 : 353635093988604 yang berisi Sim Card Axis dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 083173848605, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 8962115942345382830, 4 (Empat) buah Sim Card Axis Nomor yang digunakan untuk paket data, 1 (satu) unit HP Merk NOKIA 3120 Classic, warna ungu IMEI: 358004031323728, yang berisikan Sim Card 082280342226, 1 (Satu) unit HP Merk MITO P 1668, warna hitam IMEI 1 : 355120003847941, IMEI 2 : 355120003847958, yang berisikan Sim Card 082183732424 dan memori card V-Gen 2GB, 1 (satu) buah buku tulis berwarna biru bergambar karakter kartun wanita dan bertuliskan flora yang berisikan angka - angka rekapan, 1 (satu) buah buku tulis bergambarkan karakter superman dan batman yang berisikan tulisan angka-angka rekapan dan 2 (Dua) bundel kertas Putih yang berisikan tulisan angka - angka rekapan;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Silver Debit, nomor 4097 6628 4645 3077 warna Biru, 1 (satu) bundel buku tabungan Bank Mandiri, warna biru a.n SAHERMAN AS nomor rekening 900-00-2131543-8 dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. SAHERMAN AS, NIK 1771032011660002;

Oleh karena telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;

- Uang tunai senilai fRp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dalam bentuk pecahan fRp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;

Oleh karena merupakan hasil kejahatan haruslah dinyatakan Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak korban dan telah mengganti Handphone korban dengan yang baru;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat 2 Jo pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saherman alias Man bin (Alm) Aroni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy J2 Prime, warna Hitam, model SM-G532G/DS, IMEI 1 : 353634093988607, IMEI 2 : 353635093988604 yang berisi Sim Card Axis dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 083173848605, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 8962115942345382830, 4 (Empat) buah Sim Card Axis Nomor yang digunakan untuk paket data, 1 (satu) unit HP Merk NOKIA 3120 Classic, warna ungu IMEI: 358004031323728, yang berisikan Sim Card 082280342226, 1 (Satu) unit HP Merk MITO P 1668, warna hitam IMEI 1 : 355120003847941, IMEI 2 : 355120003847958, yang berisikan Sim Card 082183732424 dan memori card V-Gen 2GB, 1 (satu) buah buku tulis berwarna biru bergambar karakter kartun wanita dan bertuliskan flora yang berisikan angka - angka rekapan, 1 (satu) buah buku tulis bergambarkan karakter superman dan batman yang berisikan tulisan angka-angka rekapan dan 2 (Dua) bundel kertas Putih yang berisikan tulisan angka - angka rekapan;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Silver Debit, nomor 4097 6628 4645 3077 warna Biru, 1 (satu) bundel buku tabungan Bank Mandiri, warna biru a.n SAHERMAN AS nomor rekening 900-00-2131543-8 dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. SAHERMAN AS, NIK 1771032011660002;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

- Uang tunai senilai ftp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dalam bentuk pecahan ftp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **SELASA** , tanggal **24 April 2018**, oleh **SUPARMAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FITRIZAL YANTO, S.H.**, dan **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASYIM HOSEN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **DEPA SULISTINI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,
dto

1. FITRIZAL YANTO, S.H.

dto

2. ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
dto

SUPARMAN , S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
dto

HASYIM HOSEN, S.H.